

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 255/M/KPT/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2015-2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil dan sehubungan dengan adanya Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019, perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap unit kerja di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi harus berpedoman pada Indikator Kinerja Utama dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan ini, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas:
- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 333/M/KPT/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
NOMOR 255/M/KPT/2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2015-2019

No.	Uraian	Definisi	Penanggung Jawab
1.	Indeks Inovasi	Pengukuran indeks inovasi untuk mengukur kemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa, meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi dan mendorong tumbuhnya industri yang kompetitif.	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, dan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi
2.	Indeks Pendidikan Tinggi	Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengukuran indeks	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset

		pendidikan tinggi untuk mengukur tingkat ketercapaian pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	dan Pengembangan, dan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Untuk mengukur kinerja dan capaian program reformasi birokrasi berdasarkan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), bersifat obyektif, dan komprehensif.	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, dan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi

Tugas dan Fungsi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Tugas: Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan kekayaan intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
NOMOR 255/M/KPT/2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2015-2019

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	<p>Definisi:</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi adalah rasio jumlah penduduk yang mengikuti kuliah di perguruan tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kuliah (19-23 tahun). Angka Parsipasi Kasar menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan program pembangunan pendidikan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan pada jenjang tertentu.</p> <p>Formula:</p> $APK\ PT = \frac{\sum PKPT}{\sum PUK} \times 100\%$ <p>APK PT = Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi PKPT = Penduduk Kuliah di Perguruan Tinggi (Berdasarkan Data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)/Pangkalan Data pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Periode <i>Tracer Study</i>/TS-1) PUK = Penduduk Usia Kuliah dengan Rentang 19-23 tahun (berdasarkan Data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Periode/Tahun Terakhir)</p>

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
		<p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Data Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta; 2. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)/Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI); dan 3. Biro Pusat Statistik Kependudukan.
2.	Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha	<p>Definisi:</p> <p>Jumlah mahasiswa yang berwirausaha merupakan indikator untuk mengukur minat dan jiwa mahasiswa dalam berwirausaha. Minat dan jiwa berwirausaha ditandai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengikuti mata kuliah kewirausahaan; b. mengikuti diklat kewirausahaan; c. memperoleh dana hibah berwirausaha; dan d. mengembangkan <i>start up</i> secara mandiri. <p>Untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar kelak bisa menjadi kelompok orang yang menciptakan lapangan pekerjaan (<i>job creator</i>) dan bukan hanya sekedar pencari pekerjaan (<i>job seeker</i>).</p> <p>Formula:</p> <p>Jumlah kumulatif mahasiswa berwirausaha.</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi; 2. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)/Pangkalan Data pendidikan Tinggi (PDDIKTI); dan 3. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
3.	Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	<p>Definisi:</p> <p>Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan/atau bersertifikat profesi merupakan indikator untuk mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi dan/atau profesi yang diselenggarakan oleh panitia nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, organisasi profesi, dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja nasional, regional, maupun internasional.</p> <p>Formula:</p> $\text{Persentase LBKP} = \frac{\sum \text{PLUKP}}{\sum \text{PUKP}} \times 100\%$ <p>LBKP = Lulusan Bersertifikat Kompetensi-Profesi PLUKP = Peserta Lulus Uji Kompetensi-Profesi PUKP = Peserta Uji Kompetensi-Profesi</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi; 2. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)/Pangkalan Data pendidikan Tinggi (PDDIKTI); 3. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; 4. Organisasi Profesi; dan 5. Lembaga Sertifikasi Nasional.
4.	Persentase Program Studi Terakreditasi Paling Rendah B (Baik Sekali)	<p>Definisi:</p> <p>Persentase program studi (prodi) terakreditasi paling rendah baik sekali merupakan indikator untuk mengukur kinerja prodi yang telah terakreditasi A (unggul) dan B (baik sekali) sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
		<p>Formula:</p> $\text{Persentase Prodi Minimal B} = \frac{\sum \text{Prodi Minimal B}}{\sum \text{Prodi Terakreditasi}} \times 100\%$ <p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; 2. Lembaga Akreditasi Mandiri; dan 3. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
5.	Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja	<p>Definisi:</p> <p>Persentase lulusan langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur lulusan yang memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dengan masa tunggu kurang dari satu tahun berdasarkan Laporan <i>Tracer Study</i> (TS) Perguruan Tinggi pada periode TS-2. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan memberikan dana stimulan kepada perguruan tinggi untuk pengembangan pusat karir. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pusat Karir adalah setiap Perguruan Tinggi dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengetahui penyerapan, proses dan posisi lulusan dalam dunia kerja; b. menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja; dan c. membantu program pemerintah dalam rangka memetakan dan menyelaraskan kebutuhan dunia kerja dengan pendidikan tinggi di Indonesia. <p>Formula:</p> $\text{Persentase LPTLB} = \frac{\sum \text{LBBKMT1T}}{\sum \text{LTSPT}} \times 100\%$

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
		<p>LPTLB = Lulusan Pendidikan Tinggi yang Langsung Bekerja</p> <p>LBBKMT1T = Lulusan Bekerja Sesuai Bidang Keahlian dengan Masa Tunggu Kurang dari Satu Tahun</p> <p>LTSPT = Lulusan dalam Laporan <i>Tracer Study</i> Perguruan Tinggi Periode TS-2</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan <i>Tracer Study</i> Perguruan Tinggi; dan 2. Laman <i>Tracer Study</i> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6.	Persentase Perguruan Tinggi yang Menerapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi	<p>Definisi:</p> <p>Persentase perguruan tinggi yang menerapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan persentase perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan kurikulum berdasarkan capaian pembelajaran dan berorientasi kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan 8 (delapan) standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Formula:</p> $\text{Persentase PTMSNPT} = \frac{\sum \text{PTMSNPT}}{\sum \text{PT}} \times 100\%$ <p>PTMSNPT Perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan kurikulum berdasarkan capaian pembelajaran dan berorientasi kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan 8 (delapan) standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara lengkap, baik, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan setiap semester.</p> <p>PT Perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia.</p>

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
		<p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laman Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;2. Laporan perguruan tinggi;3. Laman Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan4. Lembaga Akreditasi Mandiri.
7.	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	<p>Definisi:</p> <p>Jumlah mahasiswa berprestasi merupakan indikator untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi.</p> <p>Formula:</p> <p>Jumlah mahasiswa berprestasi di tingkat nasional dan internasional.</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perguruan tinggi; dan2. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
8.	Persentase Mahasiswa yang Lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG)	<p>Definisi:</p> <p>Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah pendidikan profesi guru berupa pendidikan formal setelah program pendidikan sarjana yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>Persentase mahasiswa yang lulus PPG adalah persentase mahasiswa yang mengikuti proses PPG, yaitu calon mahasiswa PPG yang lulus seleksi administrasi, akademis, minat, bakat serta kepribadian untuk menjadi guru, mengikuti PPG, dan lulus ujian kompetensi guru (kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional), sehingga memiliki ijazah PPG dan sertifikat pendidik serta sertifikat kompetensi keahlian level 5 (lima) KKNI bagi calon guru Sekolah Menengah</p>

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
		<p>Kejuruan (SMK).</p> <p>Formula:</p> $\text{Persentase MLPPG} = \frac{\sum \text{MLPPG}}{\sum \text{MPPG}} \times 100\%$ <p>MLPPG = Mahasiswa yang lulus PPG MPPG = Mahasiswa yang mengikuti PPG</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laman ppg.ristekdikti.go.id;2. Laman belmawa.ristekdikti.go.id;3. Laporan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara PPG; dan4. Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Tugas: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keterjangkauan layanan pendidikan tinggi dan penyelarasan dunia pendidikan dan dunia kerja;
3. Perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi;
4. Pengawasan dan pengendalian bidang pembelajaran dan kemahasiswaan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
NOMOR 255/M/KPT/2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2015-2019

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
1.	Jumlah Perguruan Tinggi Masuk Top 500 (lima ratus) Dunia	<p>Definisi:</p> <p>Perguruan tinggi masuk top 500 (lima ratus) dunia adalah perguruan tinggi yang memenuhi kriteria 500 (lima ratus) besar dari lembaga pemeringkatan perguruan tinggi internasional.</p> <p>Formula:</p> <p>Bobot penilaian indikator peringkat perguruan tinggi dunia oleh Lembaga <i>Quacquarelli Stmonds (QS)</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Academic Reputation</i> (40%) Diukur dengan menggunakan survei global, dimana para akademisi diminta untuk mengidentifikasi lembaga yang dipercaya masyarakat terbaik dibidangnya. Tujuan dari <i>academic reputation</i>, yaitu memberikan kepercayaan bagi calon mahasiswa untuk memilih lembaga akademik internasional.2. <i>Employer Reputation</i> (10%) Diukur dengan menggunakan survei global, dimana para pengusaha diminta untuk mengidentifikasi perguruan tinggi yang mereka anggap telah menghasilkan lulusan terbaik. Tujuan dari <i>employer reputation</i> yaitu memberikan kepercayaan bagi calon mahasiswa bahwa pangsa pasar

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
		<p>lulusan dari sebuah universitas tersebut dicari/dibutuhkan oleh para pengusaha besar.</p> <p>3. <i>Faculty/Student Ratio</i> (20%) Diukur dengan membandingkan jumlah staf akademik dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar. Tujuan dari <i>faculty/student ratio</i>, yaitu mengidentifikasi perguruan tinggi yang menyediakan ukuran kelas kecil dan pengawasan individu terbaik.</p> <p>4. <i>Citations per Paper</i> (20%) Diukur dengan menghitung jumlah kutipan dari satu penelitian yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal universitas. QS menggunakan Scopus sebagai pangkalan data artikel jurnal akademik.</p> <p>5. <i>International Faculty</i> (5%) Diukur dengan menghitung jumlah mahasiswa asing/internasional yang terdaftar dalam fakultas.</p> <p>6. <i>International Student</i> (5%) Diukur dengan menghitung jumlah mahasiswa asing/internasional yang terdaftar dalam universitas. Hal ini bertujuan untuk menilai seberapa sukses suatu universitas dalam menarik mahasiswa dan akademisi dari negara-negara lain.</p> <p>Dokumen Sumber: <i>Website:</i> https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology</p>
2.	Jumlah Perguruan Tinggi terakreditasi A (Unggul)	<p>Definisi:</p> <p>Akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi atau merupakan bentuk pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktik profesinya.</p>

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
		<p>Formula:</p> <p>Kriteria Perguruan Tinggi terakreditasi A (unggul) yaitu Perguruan tinggi yang memperoleh nilai 361-400 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).</p> <p>Skor Nilai Akreditasi:</p> <p>A (unggul) : 361 - 400 B (baik sekali): 301 - 360 C (baik) : 200 - 300</p> <p>Komponen penilaian dokumen akreditasi institusi oleh BAN-PT:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mutu evaluasi diri perguruan tinggi (penilaian kualitatif laporan evaluasi diri institusi) dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan2. Mutu data dan informasi pemenuhan 7 (tujuh) standar akreditasi perguruan tinggi (Penilaian kualitatif dan kuantitatif berdasarkan buku V: Matriks Penilaian Borang) dengan bobot 90% (sembilan puluh persen). <p>7 (tujuh) standar akreditasi perguruan tinggi terdiri dari:</p> <p>Standar 1 : Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian.</p> <p>Standar 2 : Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu.</p> <p>Standar 3 : Mahasiswa dan lulusan.</p> <p>Standar 4 : Sumber daya manusia</p> <p>Standar 5 : Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik.</p> <p>Standar 6 : Pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sistem informasi.</p> <p>Standar 7 : Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.</p>

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
		<p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan 2. Buku V Pedoman Penilaian Borang dan Evaluasi Diri AIPT (BAN PT).
3.	Jumlah Kawasan Sains dan Teknologi yang <i>mature</i>	<p>Definisi:</p> <p>Kawasan Sains dan Teknologi adalah suatu kawasan terpadu yang menggabungkan dunia industri, perguruan tinggi, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam satu lokasi yang memungkinkan aliran informasi dan teknologi secara lebih efisien dan cepat.</p> <p>Kawasan Sains dan Teknologi yang <i>mature</i> digunakan untuk mengukur kinerja <i>Science Techno Park</i> (STP) yang berkelanjutan secara kelembagaan, pengelolaan, program, jejaring, dan pengembangan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi melalui inkubasi dan proses <i>spin-off</i>.</p> <p>Formula:</p> <p>Ukuran maturitas kinerja Kawasan Sains dan Teknologi disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diemban masing-masing Kawasan Sains, Kawasan Teknologi, dan Kawasan Sains Teknologi Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Sains dinyatakan <i>mature</i> apabila telah menghasilkan teknologi yang siap untuk diterapkan dalam lingkungan industri yang sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi ≥ 7); b. Kawasan Teknologi dinyatakan <i>mature</i> apabila kondisi kinerjanya telah menghasilkan usaha baru secara berkesinambungan; c. Kawasan Sains Teknologi Nasional dinyatakan <i>mature</i> apabila telah memperlihatkan kinerja awal berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan riset secara berkesinambungan; 2) menghasilkan perusahaan pemula; dan 3) mampu menarik industri ke kawasan.

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
		<p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Website</i> http://stp.ristekdikti.go.id/; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019; dan 3. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
4.	Jumlah Pusat Unggulan Iptek	<p>Definisi:</p> <p>Pusat Unggulan Iptek (PUI) adalah suatu lembaga penelitian dan pengembangan, baik berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan lembaga lainnya (konsorsium) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna ilmu pengetahuan, teknologi, dan produk inovasi.</p> <p>Formula:</p> <p>Kriteria penetapan lembaga penelitian dan pengembangan sebagai Pusat Unggulan Iptek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan lembaga untuk menyerap teknologi dari luar; 2. Kemampuan mengembangkan kegiatan riset; dan 3. Kemampuan mendiseminasikan hasil-hasil riset sehingga kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat banyak dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. <p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019; 2. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 81a/M/Kp/III/2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
		Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi; dan 3. Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2015 (http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/)

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi serta perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi;
2. Perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kawasan sains dan teknologi;
3. Pelaksanaan pembangunan dan fasilitasi kawasan sains dan teknologi di kawasan politeknik;
4. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan;
5. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

TTD.

MOHAMAD NASIR

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
NOMOR 255/M/KPT/2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2015-2019

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
1.	Persentase Dosen Berkualifikasi Doktor	<p>Definisi:</p> <p>Persentase dosen tetap (perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta) yang memiliki kualifikasi doktor pada akhir tahun berjalan terhadap total dosen yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).</p> <p>Dosen berkualifikasi doktor merupakan tolok ukur (<i>benchmarking</i>) terhadap kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implementasi tridarma perguruan tinggi.</p> <p>Formula:</p> <p>Persentase dosen berkualifikasi doktor = $(\text{dokter}/T) \times 100\%$ Dokter = Jumlah dosen tetap berkualifikasi doktor T = Total jumlah dosen tetap (NIDN)</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <p>Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p>

2.	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Meningkatkan Karirnya	<p>Definisi:</p> <p>Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mengikuti program/kegiatan peningkatan karir hingga akhir tahun berjalan.</p> <p>Pembinaan dan pengembangan karir sumber daya manusia ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi yang berkontribusi besar terhadap mutu proses serta hasil pembelajaran, perekayasaan, dan penelitian.</p> <p>Formula:</p> $A + B + C + D + E + F$ <p>A = Jumlah SDM yang meningkat karirnya dari lektor ke lektor kepala B = Jumlah SDM yang meningkat karirnya dari lektor kepala ke guru besar C = Jumlah SDM Peneliti yang meningkat karirnya dari peneliti muda ke peneliti madya D = Jumlah SDM Peneliti yang meningkat karirnya dari peneliti madya ke peneliti utama E = Jumlah SDM Perekayasa yang meningkat karirnya dari perekayasa muda ke perekayasa madya F = Jumlah SDM Perekayasa yang meningkat karirnya dari perekayasa madya ke perekayasa utama</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <p>Data peserta penilaian angka kredit dari Direktorat Karir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p>
3.	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Meningkatkan Kompetensinya	<p>Definisi:</p> <p>Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mengikuti program/kegiatan peningkatan kompetensi hingga akhir tahun berjalan.</p> <p>Kompetensi SDM merupakan tolok ukur dalam menerapkan kemampuan yang telah dipelajari sesuai dengan jenjang program pendidikannya. Pembinaan dan</p>

		<p>pengembangan kompetensi SDM bertujuan untuk mendukung pekerjaan dan meningkatkan kinerja layanan berbasis <i>good governance</i>.</p> <p>Formula: A + B + C + dan seterusnya.</p> <p>A = Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan A B = Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan B C = Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan C</p> <p>Dokumen Sumber: Data peserta pelatihan dari Direktorat Karir dan Kompetensi Sumberdaya Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p>
4.	Jumlah Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Negeri	<p>Definisi: Jumlah perguruan tinggi yang mendapatkan alokasi dana pengadaan sarana dan prasarana.</p> <p>Revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi negeri merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan layanan dan kualitas lulusan yang berkelanjutan. Revitalisasi sarana dan prasarana tersebut bertujuan untuk memfasilitasi sivitas akademika dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendukung pembangunan nasional.</p> <p>Formula: Jumlah perguruan tinggi yang mendapatkan anggaran sarana dan prasarana berbasis prioritas.</p>

		<p>Dokumen Sumber:</p> <p>Data alokasi sarana dan prasarana perguruan tinggi negeri dari Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p>
5.	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Penelitian dan Pengembangan Berkualifikasi Doktor	<p>Definisi:</p> <p>Persentase SDM penelitian dan pengembangan yang memiliki kualifikasi doktor pada akhir tahun berjalan.</p> <p>SDM penelitian dan pengembangan merupakan ujung tombak dalam mendukung pengembangan program strategis pemerintah. Peningkatan SDM penelitian dan pengembangan berkualifikasi doktor bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi SDM penelitian dan pengembangan sehingga mampu berkontribusi dalam menghasilkan produk unggulan nasional.</p> <p>Formula:</p> <p>Persentase SDM penelitian dan pengembangan berkualifikasi doktor = $(L3/TS) \times 100\%$</p> <p>L3 = Jumlah SDM penelitian dan pengembangan berkualifikasi doktor</p> <p>TS = Total jumlah SDM penelitian dan pengembangan</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <p>Data Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (42 instansi lembaga penelitian dan pengembangan).</p>

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pendidikan tinggi serta perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fungsi:

1. Perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pendidikan tinggi;
3. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu sumber daya manusia dan sarana prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
NOMOR 255/M/KPT/2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2015-2019

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
1.	Jumlah Publikasi Internasional	<p>Definisi:</p> <p>Publikasi internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki <i>International Standard Serial Number</i> (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki <i>International Standard Book Number</i> (ISBN).</p> <p>Formula:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. <p>Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;b. memiliki ISSN;c. ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);d. memiliki terbitan versi daring (<i>online</i>);

		<p>e. Dewan Redaksi (<i>Editorial Board</i>) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;</p> <p>f. Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; dan</p> <p>g. terindeks oleh database internasional: <i>Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search</i>.</p> <p>Dokumen Sumber: <i>Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, Google Scholar, Sinta.</i></p>
2.	Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan	<p>Definisi:</p> <p>Pendaftaran atas kekayaan intelektual yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.</p> <p>Formula:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman;</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan</p> <p>g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.</p> <p>Dokumen Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>

3.	Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (<i>Research and Development/R & D</i>)	<p>Definisi:</p> <p>Bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat kesiapterapan teknologi 1 sampai dengan 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 sampai dengan 6).</p> <p>Formula:</p> <p>Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <p>Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Aplikasi Pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi, Insinas, Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI), dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>
4.	Jumlah Prototipe Industri	<p>Definisi:</p> <p>Bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7).</p> <p>Formula:</p> <p>Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <p>Aplikasi Pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi, Insinas, Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI), dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Tugas: Menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan riset dan pengembangan.

Fungsi:

1. Perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan riset dan pengembangan;
2. Perumusan dan koordinasi kebijakan serta fasilitasi pengelolaan aset kekayaan intelektual;
3. Penyiapan pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Penyiapan pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan riset dan pengembangan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
NOMOR 255/M/KPT/2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2015-2019

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
1.	Jumlah Produk Inovasi	<p>Definisi:</p> <p>Produk inovasi adalah hasil dari kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau perekayasaan oleh lembaga/unit penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi yang menghasilkan kebaruan yang diterapkan dan bermanfaat secara komersial, ekonomi, dan/atau sosial budaya.</p> <p>Formula:</p> <p>Kriteria produk inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none">memiliki tingkat kesiapterapan teknologi paling rendah 9 (sembilan);memiliki unsur kebaruan (<i>novelty</i>);memiliki kekayaan intelektual dan potensi komersialisasinya;memiliki keunikan (<i>Unique Selling Point</i>), yaitu sebuah proposisi penjualan yang unik atau dikenal sebagai <i>Unique Selling Point</i> (USP) yang merupakan faktor bisnis yang telah membuatnya berbeda dan/atau lebih baik daripada yang lain;memiliki kemanfaatan pada masyarakat;masuk dalam bidang prioritas; danmerupakan hasil riset dari lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam negeri.

		Dokumen Sumber: Kajian Identifikasi produk Inovasi di Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian Kementerian/Lembaga dan Lembaga Pemerintah NonKementerian.
--	--	--

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

Tugas: Menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan inovasi.

Fungsi:

1. Perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan inovasi;
2. Perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan sistem inovasi serta pengembangan jaringan dan hubungan interaktif antar unsur inovasi;
3. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan inovasi;
4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
NOMOR 255/M/KPT/2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2015-2019

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
1.	Hasil Penilaian/Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	<p>Definisi:</p> <p>Evaluasi kinerja atas aspek implementasi yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Nilai evaluasi kinerja adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.</p> <p>Formula:</p> <p>Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga:</p> <p>Hasil Penilaian/Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran = $(P \times WP) + (K \times WK) + (PK \times WPK) + (NE \times WE)$</p> <p>Bobot Kinerja Aspek Implementasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">Bobot Penyerapan Anggaran (WP) = 9,7% (sembilan koma tujuh persen);Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK) = 18,2% (delapan belas koma dua persen);

		<p>c. Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) = 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen); dan</p> <p>d. Bobot Efisiensi (WE) = 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen);</p> <p>Pengukuran Aspek Implementasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengukuran Penyerapan Anggaran (P) dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satuan kerja;2. Pengukuran Konsistensi (K) antara perencanaan dan implementasi dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan, yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satuan kerja rencana penarikan dana bulanan seluruh satuan kerja dengan jumlah bulan;3. Pengukuran Pencapaian Keluaran (PK) dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (contoh terlampir); dan4. Pengukuran tingkat efisiensi (NE) dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satuan kerja, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran. <p>Dokumen Sumber:</p> <p>Sistem Monitoring dan Evaluasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Simonev) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian dan Keuangan (SMART).</p>
2.	Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	<p>Definisi:</p> <p>Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p>

		Dokumen Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan.
3.	Penilaian terhadap Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Definisi: Penilaian terhadap Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Ruang lingkup penilaian meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Dokumen Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4.	Indeks Kepuasan Pelayanan	Definisi: Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dokumen Sumber: Ombudsman Republik Indonesia.
5.	Persentase Kasus Hukum yang Diselesaikan	Definisi: Terselesaikannya perkara litigasi, yaitu perkara perdata/perkara tata usaha negara/perkara uji materi undang-undang yang telah memperoleh putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau di Pengadilan Tingkat Banding dan/atau di Mahkamah Konstitusi dan/atau Mahkamah Agung serta terselesaikannya kasus hukum di luar pengadilan (nonlitigasi) dengan dikeluarkannya rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau kajian hukum.

		<p>Formula:</p> $F = (W-S/P) \times 100\%$ <ol style="list-style-type: none">terselesaikannya kasus hukum = Fjumlah permasalahan hukum yang masuk = Wjumlah permasalahan hukum yang sedang ditangani = Sperkara yang sudah diputus di pengadilan dan rekomendasi dan/atau kajian kasus hukum nonlitigasi = P <p>Dokumen Sumber:</p> <p>Pengadilan tingkat pertama dan/atau di pengadilan tingkat banding dan/atau di Mahkamah Konstitusi dan/atau Mahkamah Agung.</p>
6.	Tingkat Kesesuaian Kompetensi Pejabat	<p>Definisi:</p> <p>Sebuah data dalam bentuk dokumen yang menggambarkan secara rinci tingkat kesesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan seluruh jabatan pada organisasi Kementerian dengan para pemangku jabatan. Data ini diperoleh melalui kegiatan <i>assessment</i> pegawai yang pada umumnya mempergunakan metode/teknik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>Leaderless Group Discussion (LGD)</i>;<i>In-Basket Exercise</i>;<i>Management Game</i>;<i>Test</i>;Wawancara; danPresentasi Individual. <p>Data tingkat kesesuaian kompetensi pejabat yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam program pembinaan karier dan pengembangan aparatur sipil negara utamanya dalam:</p> <ol style="list-style-type: none">program penempatan pegawai melalui rotasi dan mutasi jabatan (<i>tour of duty dan tour of area</i>);merumuskan <i>training need analysis</i>;menilai efektifitas pemangku jabatan dikaitkan dengan kinerja organisasi; danmemberikan masukan secara menyeluruh dalam rangka pengembangan

		<p>sumber daya manusia.</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
7.	Ratio Data dan <i>Knowledge</i> Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Dimanfaatkan	<p>Definisi:</p> <p>Perbandingan antara data, informasi, dan <i>knowledge</i> ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terhadap total data, informasi dan <i>knowledge</i> ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan atau diberikan Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada internal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi maupun pihak eksternal (K/L/P).</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Data, informasi, dan knowledge Iptek Dikti yang dimanfaatkan}}{\text{Data, informasi, dan knowledge Iptek Dikti yang dihasilkan}}$ <p>Dokumen Sumber:</p> <p>Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</p>

Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal.

Tugas: Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Fungsi:

1. Koordinasi kegiatan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
NOMOR 255/M/KPT/2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2015-2019

No.	Uraian	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
1.	Jumlah Unit Organisasi dan Satuan Kerja yang Bersih dari Penyimpangan yang Material	<p>Definisi:</p> <p>Banyaknya unit organisasi dan satuan kerja yang dalam laporan keuangannya sudah disusun dengan standar akuntansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat hal yang bersifat material mengacu kepada peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</p> <p>Formula:</p> <p>Jumlah unit organisasi dan satuan kerja yang bersih dari penyimpangan yang material adalah jumlah unit organisasi/satuan kerja yang memenuhi syarat sesuai definisi di atas.</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun berkenaan;2. Laporan hasil pengawasan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun berkenaan;

		3. Laporan hasil pengawasan intern dari Inspektorat 1, Inspektorat 2, Inspektorat 3 tahun berkenaan; dan 4. Dokumen lainnya tahun berkenaan.
--	--	---

Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Tugas: Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001